



LAMPIRAN



LAMPIRAN 01

Surat Pelaksanaan

Lampiran 0 1. Surat Pengantar Penelitian

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhisundiksha@gmail.com
	No : 1771 /UN48.8.1/DL/2023 Hal : <i>Pengumpulan Data</i>
Kepada Yth. Kepala BNNK Buleleng d/a alan Teleng, Banyuasri Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng di Tempat	
Dalam rangka melengkapi penyusunan Skripsi dengan Judul " Peran Bnnk Buleleng Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Non Penal Policy Dalam Upaya Preventif Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng " dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data terkait - Peran & Kendala BNN Kabupaten Buleleng dalam pemberdayaan masyarakat sebagai non penal policy dalam upaya preventif penyalahgunaan narkotika dalam implementasi Pasal 104 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diperlukan oleh:	
Nama Mahasiswa	: Corie Agung Patricia
Nomor induk Mahasiswa	: 2014101100
F a k u l t a s	: Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	: Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	: Ilmu Hukum
Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih	
A.n. Dekan, Wakil Dekan I,	
	
Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LLM. NIP 198412272009121007	
Tembusan 1. Arsip	
1	
	<small>Catatan:</small> <ul style="list-style-type: none">• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"• Dokumen ini terbuat dari teknologi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Bafel• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia
	



LAMPIRAN 02

Pedoman Wawancara


Lampiran 0 2. Draf Pertanyaan

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah peran BNN Kabupaten Buleleng dalam pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkoba dalam implementasi Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terkait peran serta masyarakat?
2. Bagaimanakah kendala BNN Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai *non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng?

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER

- (1) Apa saja program atau kegiatan yang telah dijalankan oleh BNNK Buleleng untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba?
- (2) Bagaimana BNNK Buleleng melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan *non penal policy* untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba?

- 
- (3) Bagaimana peran BNNK Buleleng dalam *mengimplementasikan non penal policy* dalam upaya preventif penyalahgunaan narkoba di wilayah kabupaten Buleleng, khususnya terkait Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?
- (4) Bagaimana BNNK Buleleng bekerja sama dengan lembaga atau organisasi non-pemerintah dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba?
- (5) Bagaimanakah contoh keberhasilan konkret dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan dan bagaimana dampaknya terhadap tingkat penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng?
- (6) Bagaimana BNNK Buleleng melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemuda, perempuan, dan komunitas adat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba?
- (7) Apa kendala utama yang dihadapi oleh BNNK Buleleng dalam melibatkan masyarakat secara aktif dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba yang berfokus pada *non penal policy*?
- (8) Apakah terdapat kendala (jika ada kendala, bagaimana solusi dan hasilnya) dalam membangun kepercayaan dan kerjasama antara BNNK Buleleng dengan komunitas lokal, terutama di wilayah-wilayah yang lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba?



LAMPIRAN 03

Dokumentasi Kegiatan



Lampiran 0 3. Dokumentasi Kegiatan



Wawancara dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
Kabupaten Buleleng



Wawancara dengan Penyuluh Narkoba Ahli dan Selaku Kasi Pencehagan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng



Wawancara dengan Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi
Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng

RIWAYAT HIDUP



Corie Agung Patricia lahir di Singaraja pada tanggal 14 Mei 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Wayan Partama, S.E dan Ibu I Desak Putu Yasmini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis beralamat di Jalan Gelinggang, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Kubu dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan ke SMP Negeri 1 Bangli dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2020, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Bangli jurusan MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) dan melanjutkan ke Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2024 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peran Bnn Kabupaten Buleleng Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sebagai *Non Penal Policy* Dalam Upaya Preventif Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng”.